

**DAMPAK PROGRAM SERTIFIKASI TERHADAP  
PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU PADA SMAN 1 GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

**Sy. Yuli Andriani**

[Sy.yuliandriani78@gmail.com](mailto:Sy.yuliandriani78@gmail.com)

SMA Negeri 1 Gaung – Kabupaten Indragiri Hilir

**ABSTRACT**

*This study aims to describe the professionalism of teachers in SMAN 1 Gaung, Indragiri Hilir Regency and to describe the impact of Teacher Certification in Supporting Professionalism of Teachers at SMAN 1 Gaung, Indragiri Hilir Regency. The type of research used is descriptive research with a qualitative approach. In this study the informants were the School Committee, Deputy Principal and teacher representatives. At SMAN 1 Gaung, Indragiri Hilir Regency. From the results of observations, documentation and informants' answers, it is known that the implementation of certification has a major influence on teacher competencies, especially in making lesson plans, preparing instructional media, and planning learning methods. This has a significant impact on teachers in carrying out teaching and learning activities in schools.*

*Keywords: Certification, professionalism*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme Guru di SMAN 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dan untuk mendeskripsikan dampak Sertifikasi Guru dalam Menunjang Profesionalisme Guru di SMAN 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Komite Sekolah, Wakil Kepala Sekolah serta perwakilan guru di SMAN 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir. Dari hasil observasi, dokumentasi dan jawaban informan, diketahui bahwa pelaksanaan sertifikasi memberikan pengaruh besar terhadap kompetensi guru, terutama dalam pembuatan RPP, mempersiapkan media pembelajaran, dan perencanaan metode pembelajaran. Hal tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kata kunci: Sertifikasi, profesionalisme

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, mengisyaratkan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Profesionalisme dalam pendidikan perlu dimaknai bahwa guru haruslah orang yang memiliki instink sebagai pendidik, mengerti dan memahami peserta didik. Guru harus menguasai secara mendalam minimal satu bidang keilmuan. Guru harus memiliki sikap integritas profesional. Kedudukan guru sebagai tenaga profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Yang dimaksud dengan guru sebagai agen pembelajaran (*learning agent*) adalah peran guru antara lain sebagai fasilitator, motivator, pemacu, perekayasa pembelajaran, dan pemberi inspirasi belajar bagi peserta didik.

Konsekuensi logis dari UU nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen tersirat maupun tersurat, bahwa seorang guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, seperti disebutkan pada (Pasal 1 Ketentuan Umum), dan guru harus profesional, dan dimaksud adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau keakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Pengembangan profesionalisme guru melalui sertifikasi menjadi perhatian secara global, karena guru memiliki tugas dan peran bukan hanya memberikan informasi-informasi ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan juga membentuk sikap dan jiwa yang mampu bertahan dalam era hiperkompetisi. Tugas guru adalah membantu peserta didik agar mampu melakukan adaptasi terhadap berbagai tantangan kehidupan serta desakan yang berkembang dalam dirinya. Pemberdayaan peserta didik ini meliputi aspek-aspek kepribadian terutama aspek intelektual, sosial, emosional, dan keterampilan. Tugas mulia itu menjadi berat karena bukan saja guru harus mempersiapkan generasi muda memasuki abad pengetahuan, melainkan harus mempersiapkan diri agar tetap eksis, baik sebagai individu maupun sebagai profesional.

Kemerosotan pendidikan bukan diakibatkan oleh kurikulum tetapi oleh kurangnya kemampuan profesionalisme guru dan keengganan belajar siswa: Profesionalisme menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi penerapannya. Profesionalisme bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme lebih dari seorang teknisi bukan hanya memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku yang dipersyaratkan.

Untuk memperoleh sertifikasi pendidik tidak semudah membalikkan telapan tangan, dan perlu kerja keras para guru. Sertifikasi pendidik akan dapat diperoleh bilamana guru dengan sungguh-sungguh belajar dan tentunya sertifikasi pendidik, akan didapat oleh guru-guru yang berkualitas dan selama ini sudah menunjukkan profesionalisme baik, dan memilih profesi guru merupakan pilihan nuraninya. Tak kalah pentingnya, adalah guru-guru yang mau belajar dan belajar, selalu mengikuti berbagai diklat-diklat, serta menyadari bahwa ilmu yang selama ini yang dimiliki terasa masih kurang. Oleh sebab itu, kualitas guru secara pribadi terlihat dari penampilannya,

dan prestasi akademiknya, serta moralitas dan tanggungjawabnya di dalam mengerjakan tugas dan tanggungjawab profesinya, serta wawasan keilmiah dan intelektualnya, baik di dalam pelaksanaan pembelajaran dikelas maupun di lingkungan sekitarnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profesionalisme guru dan mendeskripsikan dampak sertifikasi guru dalam menunjang profesionalisme guru di SMAN 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir.

Beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini telah dilakukan oleh sejumlah peneliti terdahulu, diantaranya penelitian Kurnia Widowati (2010). Kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia Widowati adalah 1) Sertifikasi berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji t diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $3,251 > 2,008$  dan nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , yaitu  $0,002$ . 2) Profesionalisme guru berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji t diperoleh  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , yaitu  $3,940 > 2,008$  dan nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , yaitu  $0,000$ . 3) Sertifikasi dan profesionalisme guru secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru. Berdasarkan uji F diketahui bahwa  $H_0$  ditolak, karena  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , yaitu  $22,350 > 3,179$  dan nilai probabilitas signifikansi  $< 0,05$ , yaitu  $0,000$ . 4) Variabel sertifikasi memberikan sumbangan efektif  $20,2\%$ . Variabel profesionalisme guru memberikan sumbangan efektif  $26,5\%$ , jadi total sumbangan efektif adalah sebesar  $46,7\%$ , sedangkan  $53,3\%$  sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Kemudian penelitian oleh Ridwan El Hariri, MM (2010). Penelitian mengenai Dampak Sertifikasi Terhadap Kinerja Guru di Jawa Barat ini dilaksanakan dengan menggunakan ukuran capaian luaran ilmiah berbasis komponen-komponen dalam portofolio dengan tujuan agar diperoleh informasi yang lebih objektif mengenai kinerja guru pascasertifikasi di Jawa Barat. Ukuran kinerja berdasarkan capaian luaran ilmiah ini dipilih berdasarkan kenyataan bahwa tunjangan profesi pendidik (TPP) merupakan bentuk tunjangan yang diberikan kepada guru agar dapat meningkatkan kinerja profesinya. Kinerja guru benar-benar akan terlihat jika guru dapat menghasilkan produk yaitu suatu luaran ilmiah. Selama guru tidak bisa menghasilkan suatu luaran ilmiah, maka guru tersebut belum dapat dikatakan telah meningkat kinerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi memiliki pengaruh yang rendah terhadap kinerja guru. Hal ini tampak dari hasil analisis perbandingan kinerja guru sebelum dan setelah lulus sertifikasi dimana rata-rata kinerja guru pascasertifikasi justru mengalami penurunan dibandingkan sebelum sertifikasi. Kondisi ini menuntut agar dilakukan evaluasi terhadap program sertifikasi guru untuk melihat apakah sesuai dengan yang direncanakan atau tidak. Disamping itu perlu ada pola pembinaan yang terpadu dan berkelanjutan kepada guru-guru yang telah lulus sertifikasi. Lebih jauhnya, diperlukan badan atau lembaga independen yang mampu mengawasi program sertifikasi guru ini mulai dari proses pelaksanaan sertifikasi sampai kepada pembinaan guru pasca-sertifikasi.

Selanjutnya penelitian oleh Bram Warmaya Lubis (2012). Penelitian tentang Persepsi Guru Tentang Profesionalisme Guru Pendidikan Kewarganegaraan Di SMA Negeri 1 Padang Tualang. Penelitian bertujuan untuk mengetahui persepsi guru tentang profesionalisme guru Pendidikan Kewarganegaraan di SMA N 1 Padang Tualang, penelitian ini bersifat deskriptif. Alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan angket. Populasi dalam penelitian ini adalah guru-guru di SMA N 1 Padang Tualang sebanyak 40 guru. Teknik sampel yang digunakan adalah sampel total, oleh karena itu jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 40 guru di SMA N 1 Padang Tualang. Data yang telah terkumpul dianalisis melalui teknik perhitungan statistic sederhana dengan menggunakan rumus tabel frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa pertama, menurut guru - guru di SMA Negeri 1 Padang Tualang, guru PKn di SMA Negeri 1 Padang Tualang adalah guru profesional, yang memiliki sikap profesional dalam menjalankan profesinya (profesionalisme), kedua, kompetensi yang harus dimiliki guru PKn meliputi Kompetensi

Pedagogik, Sosial, Kepribadian, dan Profesional, ketiga, guru PKn memiliki beberapa usaha dalam melaksanakan profesionalismenya dalam pembelajaran, baik dalam merencanakan, melaksanakan, ataupun mengevaluasi pembelajaran.

## **TINJAUAN TEORETIS**

### **Profesionalisme Guru**

Berdasarkan Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang Undang-Undang Guru pada prinsipnya mengatur hal-hal yang berkaitan dengan profesionalisme guru baik meliputi prinsip-prinsip profesional, kewajiban dan hak profesi. Berdasarkan UU Guru dijelaskan bahwa Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Adapun profesional dalam UU tersebut dijelaskan merupakan pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Sebagai profesional guru harus memiliki kompetensi yang merupakan seperangkat pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugasnya. Sebagai profesional tentunya guru menerima hak atas pekerjaannya dari penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak tersebut merupakan penghasilan yang diterima oleh guru dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugasnya yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru sebagai pendidik profesional.

### **Kedudukan, Fungsi dan Tujuan**

Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 2 UU Guru tahun 2005). Selanjutnya berdasarkan pasal 6 UU Guru tahun 2005 tersebut, dijelaskan bahwa kedudukan guru sebagai tenaga profesional bertujuan untuk melaksanakan sistem pendidikan nasional dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Kedudukan guru sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran berfungsi untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional (Pasal 4 UU Guru tahun 2005).

### **Prinsip Profesionalitas**

Berdasarkan pasal 7 UU Guru tahun 2005 dijelaskan bahwa profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut :

- 1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
- 2) memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia;
- 3) memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas ;
- 4) memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
- 5) memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
- 6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
- 7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;

- 8) memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
- 9) memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

Sebagai profesional guru perlu memiliki kompetensi guru yang meliputi meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Pasal 8 UU Guru tahun 2005).

### **Hak Guru**

Berdasarkan pasal 14 UU Guru nomor 14 tahun 2005, dijelaskan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak :

- 1) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
- 2) Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja ;
- 3) Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
- 4) Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
- 5) Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan;
- 6) Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan;
- 7) Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
- 8) Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi.
- 9) Memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
- 10) Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
- 11) Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Secara umum sebagai profesional penghasilan penghasilan guru di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi (Pasal 15 UU Guru tahun 2005).

Guru dalam melaksanakan tugasnya yang diangkat oleh satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama dan diberi gaji berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.

### **Kewajiban Guru**

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban (Pasal 16 UU Guru tahun 2005) antara lain :

- 1) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
- 2) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- 3) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- 4) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai agama dan etika; dan
- 5) Memelihara dan menepuk persatuan dan kesatuan bangsa;

### **Meningkatkan profesionalisme Guru**

Bangsa kita kini sedang menuju kepada suatu dunia yang terbuka meminta kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Kini bangsa-bangsa di lingkungan ASEAN maupun di lingkungan APEC sedang berlomba-lomba mempersiapkan diri memasuki suatu dunia baru, dunia terbuka yang penuh persaingan sehingga menuntut sumber daya manusia yang tinggi.

### **Sertifikasi Guru**

Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru yang telah memenuhi standar kompetensi guru. Sertifikasi guru bertujuan untuk: (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) meningkatkan proses dan mutu hasil pendidikan, (3) meningkatkan martabat guru, (4) meningkatkan profesionalitas guru. Guru dalam jabatan adalah guru PNS dan Non PNS yang sudah mengajar pada satuan pendidik, baik yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah, maupun masyarakat, dan sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Portofolio adalah bukti fisik (dokumen) yang menggambarkan pengalaman berkarya/prestasi yang dicapai dalam menjalankan tugas profesi sebagai guru dalam interval waktu tertentu.

Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru adalah pendidik profesional. Seorang guru atau pendidik profesional harus memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4), menguasai kompetensi (pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian), memiliki sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Sertifikasi guru merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan mutu dan kesejahteraan guru, serta berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran guru sebagai agen pembelajaran. Dengan terlaksananya sertifikasi guru, diharapkan akan berdampak pada meningkatnya mutu pembelajaran dan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Sasaran sertifikasi guru dalam jabatan melalui penilaian portofolio tahun 2008 ditetapkan oleh pemerintah sejumlah 200.000 guru, meliputi PNS dan bukan PNS pada satuan pendidikan negeri atau swasta yang meliputi TK, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB. Persyaratan peserta sertifikasi guru melalui penilaian portofolio sebagai berikut :

- 1) Memiliki kualifikasi akademik minimal sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) dari program studi yang terakreditasi.
- 2) Mengajar di sekolah umum di bawah binaan Departemen Pendidikan Nasional.
- 3) Guru PNS yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau guru yang diperbantukan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- 4) Guru bukan PNS yang berstatus guru tetap yayasan (GTY) atau guru yang diangkat oleh Pemda yang mengajar pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- 5) Memiliki masa kerja sebagai guru minimal 5 tahun pada satu sekolah atau sekolah yang berbeda dalam yayasan yang sama;
- 6) Memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPT'K). Persyaratan dan prioritas penentuan calon peserta sertifikasi guru baik untuk guru PNS maupun bukan PNS berlaku sama, kecuali pangkat dan golongan.

### **Peran Serifikasi Guru**

Landasan yuridis diberlakukan sertifikasi guru dan dosen antara lain: (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (2) peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; (3) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (4) Draf Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang rencananya Oktober 2006 akan segera diberlakukan bahkan menurut Dirjen Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (PMPTK) Depdiknas Dr. Fasli Djalal, Ph. D. (Pikiran Rakyat, 6 Oktober 2006) mengatakan bahwa: "Awal Januari 2007 take home pay guru Minimal 3 juta".

Tujuan sertifikasi dijelaskan oleh Samani (2006) adalah untuk menentukan tingkat kelayakan seseorang guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran di sekolah dan sekaligus memberikan sertifikat pendidik bagi guru yang telah memenuhi persyaratan dan lulus uji sertifikasi. Dengan kata lain tujuan sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Menurut Fajar (2006) manfaat uji sertifikasi guru dalam kerangka makro upaya peningkatan kualitas layanan dan hasil pendidikan sebagai berikut: (1) melindungi profesi guru dari praktik-praktik layanan pendidikan yang tidak kompeten sehingga dapat merusak citra profesi guru itu sendiri; (2) melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan profesional yang akan dapat menghambat upaya peningkatan kualitas pendidikan dan penyiapan sumber daya manusia di negeri ini; (3) menjadi wahana penjaminan mutu bagi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang bertugas mempersiapkan calon guru dan juga berfungsi sebagai kontrol mutu bagi pengguna layanan pendidikan; (4) menjaga lembaga penyelenggara pendidikan dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang potensial dapat menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku; (5) memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang lulus ujian sertifikasi.

### **Tujuan dan Manfaat Sertifikasi**

Sertifikasi guru bertujuan untuk (1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, (2) peningkatan proses dan mutu hasil pendidikan, dan (3) peningkatan profesionalitas guru. Adapun manfaat sertifikasi guru dapat dirinci sebagai berikut.

- 1) Melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru.
- 2) Melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional.
- 3) Menjaga lembaga penyelenggara pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan guru

### **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun definisi pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (dalam Moleong, 2000).

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki (Nazir, 1988).

### **Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang diperoleh dari hasil penelitian. Sebagaimana yang dikutip Sangirimbun (1989:263). Sofyant Efendi dan Kris Manning menyatakan bahwa: "Analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibicarakan dan diinterpretasikan". Sesudah data dikumpulkan, analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu dari hasil wawancara yang dilakukan, catatan laporan serta dari hasil dokumen yang ada.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model interaktif yang terdiri dari tiga alur kegiatan terjadi secara bersamaan setelah masa pengumpulan data yaitu:

- 1) Reduksi data, yaitu dengan menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan tinalnya dapat ditarik dan diverifikasi.
- 2) Penyajian data, yaitu berupaseskumpulan informasi tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.
- 3) Menarik kesimpulan verifikasi, dilakukan secara longgar, tetap terbuka, tetapi dirumuskan secara rinci dan mengakar dengan kokoh (Miles, 1992).

Selanjutnya Miles (1992) mengemukakan bahwa "ketiga hal utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-menjalin nada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis".

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

SMA Negeri 1 Gaung beralamat JL. Riau No.1 Kuala Lahang Kelurahan Kuala Lahang Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, kode pos 29282 dengan NPSN 10494572 didirikan pada tanggal 15 Januari tahun 1986 dengan status kepemilikan Pemerintah Daerah. Guru SMA Negeri 1 Gaung berjumlah 31 orang yang terdiri dari 12 orang guru berstatus PNS dan 19 orang berstatus guru honor serta didukung tenaga administrasi 4 orang. Berikut ini jumlah guru berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa dari 31 guru, sebanyak 12 orang atau sebesar 38,71 % adalah guru laki-laki, sebanyak 19 orang atau sebesar 61,29 % adalah guru perempuan.

Guru adalah jabatan professional, dan karena itu mempunyai status yang lebih tinggi dari jabatan semi profesional, bahkan mendekati jabatan profesi penuh. Guru dalam proses belajar mengajar harus memiliki kompetensi tersendiri guna mencapai harapan yang dicitakan dalam melaksanakan pendidikan pada umumnya dan proses belajar mengajar pada khususnya. Guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan.

Maka untuk itu diperlukan guru-guru yang professional yang mampu menambahkan nilai-nilai luhur dan kemampuan intelektual yang baik pada anak. Hal ini menjadi kebutuhan yang sangat penting disamping untuk menambah ilmu pengetahuan peserta didik. Untuk mendapatkan guru yang professional maka diperlukan uji keprofesionalannya tersebut. Dengan adanya sertifikasi guru diharapkan guru yang sudah disertifikasi benar-benar guru yang sudah memenuhi kompetensi-kompetensi sebagai seorang guru. Adapun untuk mengetahui profesionalisme guru SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, maka dapat dilihat dari hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi yang telah peneliti lakukan dengan para responden dan objek penelitian yang berkaitan.

### **Kompetensi Profesional**

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Dalam tugas keprofesionalannya guru dituntut memiliki kompetensi secara komprehensif. Kompetensi tersebut merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Hal tersebut menjadi selaras dengan apa yang disampaikan oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa: "Perkembangan kompetensi profesionalnya sudah baik, terutama kami memberikan delegasi yang lebih kepada mereka karena sudah mendapat tunjangan dari pemerintah. Kemudian juga menjadi senior dan membantu guru-guru lain dan keduanya tugasnya lebih banyak."

Guru yang sudah lulus sertifikasi perannya lebih efektif dengan diberikannya kesempatan untuk melakukan *sharing session* kepada guru-guru yang belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru (PLPG) belajar pengembangan kompetensinya. Seperti yang dituturkan oleh guru yang belum sertifikasi: "Memang ada perbedaan antara teman-teman yang sudah sertifikasi dan yang belum. Misalnya kalau yang sudah sertifikasi mereka sudah banyak pengalaman, tanggung jawab juga semakin banyak, dan kita yang belum sertifikasi banyak bertanya dengan mereka bagaimana pelaksanaan PLPG".

Seorang guru harus memahami kurikulum dan metode yang tepat serta menguasai materi pembelajaran terutama kemampuan menjabarkan materi standar dalam kurikulum, guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Selaras dengan apa yang disampaikan oleh seorang guru bahwa seorang guru harus mampu menentukan secara tepat materi yang relevan dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang tertuang dalam RPP.

Pengembangan materi pembelajaran harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan membentuk kompetensi peserta didik berdasarkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dan indikator kompetensi. Hal ini sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan dan dijalankan oleh SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan menempatkan dua guru dalam kelas yang mempunyai kemampuan kompetensi berbeda serta *expert* dalam kompetensi di bidangnya masing-masing.

### **Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi Pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi pedagogic merupakan kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan profesi lainnya dan akan menentukan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran peserta didik. Hal tersebut juga diungkapkan oleh kepala sekolah SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir bahwa: "Sebelumnya guru-guru sudah mumpuni dibidangnya masing-masing, berdasarkan pengalamannya ataupun dikampusnya. Tapi rata-rata kemampuan guru-guru pada saat masuk ke sekolah perlu ada proses pembinaan, jadi dari sekolah ada peningkatan kompetensi dibidangnya. Jadi sebelum sertifikasi sudah kami latih tentang pembuatan lesson plan nya, pembelajaran dikelasnya. Cuma memang masih belum optimal. Setelah ada sertifikasi pembelajaran mulai menambah pengalaman baru. Setelah pelatihan, lalu mulai diterapkan di sekolah, sekitar 20-30% ada pengembangan perubahan kompetensi.

Guru harus mampu menetapkan berbagai pendekatan strategi, metode dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru serta guru harus mampu menyesuaikan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dan memotivasi mereka untuk belajar. Hal ini senada dengan penuturan

seorang siswa bahwa guru SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir memakai berbagai macam metode dalam proses pembelajaran: "Guru dalam menjelaskan pelajaran menggunakan layar (dengan bantuan slide power point), sehingga tidak membosankan" Para guru menggunakan sarana dan prasarana yang ada disekolah untuk membuat metode yang variatif dan menyenangkan peserta didik dalam menerima materi, terbukti anak didik menjadi antusias disaat kegiatan belajar mengajar.

Guru yang sudah sertifikasi sudah menjalankan pembelajaran yang sudah distandarkan serta memberikan contoh kepada guru yang belum melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru. Hal ini sangat efektif sekali untuk menularkan kepada guru lainnya bahwa kompetensi pedagogic harus diperhatikan yang meliputi; guru harus menyusun silabus, guru memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

### **Kompetensi Kepribadian**

Proses pembelajaran dan berinteraksi dengan siswa akan banyak ditentukan oleh karakteristik kepribadian guru yang bersangkutan. Sekolah punya andil besar menentukan dalam rekrutmen guru yang mempunyai standar kompetensi dan mempunyai *track record* kepribadian yang baik. Berdasarkan pemaparan kepala sekolah, bahwa karakteristik kepribadian guru lebih dominan bergantung pada karakter bawaan, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kondisi budaya sekolah sangat mendukung terhadap peningkatan kompetensi kepribadian. Jadi, kemampuan kepribadian yang meliputi; stabil, dewasa, arif dan berwibawa yang harus menjadi teladan yang baik bagi peserta didik menjadi tanggung jawab yang *primer* bagi seorang guru tanpa harus melalui sertifikasi.

### **Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial dipahami sebagai kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar (Sanusi Achmad, 2015). Hal tersebut diuraikan dalam RPP tentang guru, bahwa kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat.

SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menerapkan budaya kekeluargaan disetiap kegiatan yang berlangsung disekolah maupun diluar sekolah, terbukti dari observasi lapangan, bahwa setiap ada guru yang mengalami musibah atau dalam keadaan sakit mereka saling bersilaturahmi sebagai bentuk kekeluargaan dengan cara menjenguk, mendoakan dan menghiburnya. Begitu pun dalam lingkungan sekolah mereka sering melaksanakan kegiatan bersama seperti halnya membuat media pembelajaran bersama. Hal tersebut merupakan cerminan kekeluargaan internal sekolah.

### **Pembahasan**

#### **Kompetensi Profesional**

Kompetensi profesional merupakan kemampuan guru dalam menguasai pengetahuan bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni. Hal ini sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan dan dijalankan oleh SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir dengan menempatkan dua guru dalam kelas yang mempunyai kemampuan kompetensi berbeda serta *expert* dalam kompetensi di bidangnya masing-masing.

Kompetensi profesional merupakan suatu kemampuan sesuai dengan keahliannya. Seorang guru harus menyampaikan sesuatu (sesuai keahliannya) kepada peserta didik dalam rangka menjalankan tugas dan profesinya. sebagaimana dikemukakan oleh Kanfel (2005) bahwa kompetensi di tempat kerja merupakan perpaduan antara performans maksimum dan tipikal perilaku seseorang. Seorang guru harus memiliki kompetensi profesional dalam bidang keahliannya.

### **Kompetensi Pedagogik**

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran. Guru yang sudah sertifikasi sudah menjalankan pembelajaran yang sudah distandarkan serta memberikan contoh kepada guru yang belum melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru. Hal ini sangat efektif sekali untuk menularkan kepada guru lainnya bahwa kompetensi pedagogic harus diperhatikan yang meliputi; guru harus menyusun silabus, guru memilih materi pelajaran yang sesuai dengan tujuan pembelajaran.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Sanjaya (2005), bahwa kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan, pengelolalan pembelajaran dan penilaian hasil belajar siswa. Sebagai perencana, maka guru harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan, sebagai pengelola maka guru harus mampu menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai evaluator maka guru harus mampu melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar siswa.

Lebih lanjut Brown dalam Sardiman (2000) menjelaskan tugas dan peranan guru, antara lain: menguasai dan mengembangkan materi pelajaran, merencanakan dan mempersiapkan pelajaran sehari-hari, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan belajar siswa.

### **Kompetensi Kepribadian**

Kompetensi kepribadian bagi guru adalah pribadi guru yang terintegrasi dengan penampilan kedewasaan yang layak diteladani, memiliki sikap dan kemampuan memimpin yang demokratis serta mengayomi peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian bahwa karakteristik kepribadian guru lebih dominan bergantung pada karakter bawaan, namun tidak dapat dipungkiri juga bahwa kondisi budaya sekolah sangat mendukung terhadap peningkatan kompetensi kepribadian.

Jadi seorang guru harus memiliki kepribadian yang: a) mantap, b) stabil, c) dewasa, d) arif, e) berwibawa, f) berakhlak mulia, dan g) dapat menjadi tauladan (Mulyasa, 2007). Menurut Ryckman (2008) ada 5 faktor yang mencerminkan kepribadian manusia yaitu: *surgency, agreeableness, conscientiousness, emotional stability, and intellect.*

### **Kompetensi Sosial**

Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat. SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir menerapkan budaya kekeluargaan disetiap kegiatan yang berlangsung disekolah maupun diluar sekolah, terbukti dari observasi lapangan, bahwa setiap ada guru yang mengalami musibah atau dalam keadaan sakit mereka saling bersilaturahmi sebagai bentuk kekeluargaan dengan cara menjenguk, mendoakan dan menghiburnya. Begitu pun dalam lingkungan sekolah mereka sering melaksanakan kegiatan bersama seperti halnya membuat media pembelajaran bersama.

Seperti yang dikemukakan oleh Ramly (2006) bahwa guru merupakan suatu cermin. Guru sebagai cermin memberikan gambaran (pantulan diri) bagaimana dia memandang dirinya, masa depannya, dan profesi yang ditekuninya. Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan seorang guru dalam hal berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan: a) peserta didik, b) sesama pendidik, c) tenaga kependidikan, d) orang tua/wali peserta didik dan e) masyarakat sekitar.

### **SIMPULAN**

Kondisi kompetensi yang dimiliki oleh guru sebelum melaksanakan sertifikasi guru sudah sesuai dengan standar pendidikan nasional. Hal terbut terlihat sejak guru berada dilingkungan perkulihan, baik dari pengalaman mengajar di lingkungan sekolah sebelumnya, serta melalui sekolah dengan memberikan pengenalan dan pelatihan kepada seluruh guru mengenai kompetensi yang harus dimilikinya, seperti: pembuatan Lesson Plan,

RPP, media pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Pelaksanaan sertifikasi memberikan pengaruh besar terhadap kompetensi guru, terutama dalam pembuatan RPP, mempersiapkan media pembelajaran, dan perencanaan metode pembelajaran. Hal tersebut membawa dampak yang signifikan terhadap guru dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di sekolah.

Kepala sekolah SMA Negeri 1 Gaung Kabupaten Indragiri Hilir diharapkan memberikan ruang yang lebih kepada para guru untuk melakukan kegiatan pengembangan kompetensinya, baik melalui kegiatan seminar dan karya ilmiah atau kegiatan yang mendukung lainnya. Guru sekolah diharapkan dapat terus mengembangkan kompetensi pedagoginya dalam mengajar supaya peserta didik tidak jenuh dengan materi yang didapat. Dan diharapkan kepada seluruh guru dapat mengembangkan metode dan media pembelajaran lainnya di *update* setiap tahunnya, supaya tidak terjadi penyampaian metode yang sama dan dengan media pembelajaran yang sama pula.

## DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. 1997. *Analisis Regresi, Kasus dan Solusi*. Yogyakarta :BPFE
- Ali, Muhammad. 1988. *Metode Penelitian Kependidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Anoraga, Pandji. 1998. *Psikologi Kerja*. Jakarta :Rineka Cipta
- Arikunto, Suharsimi, 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rajawali Press
- As'ad, Moh. 1995. *Psikologi Industri*. Liberty: Yogyakarta.
- Conny, Semiawan Stamboel. 1986. *Prinsip dan Teknik Pengukuran dan Penilaian di dalam Dunia Pendidikan*. Jakarta: PT Mutiara Sumber Widya
- Departemen Pendidikan Nasional. 2004. *Penilaian Kelas*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Jakarta: Pusat Kurikulum Badan Penelitian dan Pengembangan.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Pedoman Penyusunan Portofolio*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
- Handoko, Hani. 1995. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta:BPFE
- Hasibuan, Malayu SP. 1999. *Organisasi dan Motivasi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Manulang. 2001. *Manajemen Personalia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press .
- Miles, Matthew. B, dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, L.J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2004. *Menjadi Kepala Sekolah Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Pidarta, Made. 1996. *Pemikiran tentang Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Purwanto, M. Ngalim. 2004. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sahertian, Piet A. dan Ida Aleida Sahertian, 1992. *Supervisi pendidikan dalam rangka inservice Education*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sedarmayanti, 2000. *Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Siagian, Sondang P. 1995. *Teori Motivasi dan Aplikasinya*. Jakarta: Rineka Cipta
- Singgih, Santoso. 2000. *SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta : Media Komputindo.
- Sugiyono, 2005. *Statistika Untuk Penelitian*, Bandung : Alfabeta,
- Supriadi, Dedi, 1998. *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta : Adi Citra Karya Nusa
- Tilaar, H. AR. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional Dalam Perspektif Abad 21*. Magelang : Tera Indonesia